

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data penulis terhadap Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Mystery box* Di Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pada Toko Gadis\_aksesoris Magelang), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli *mystery box* pada toko Gadis\_aksesoris dapat dilakukan menggunakan handphone dan diakses melalui aplikasi Shopee. Jika pembeli ingin melakukan pembelian maka pembeli dapat menulis pada kolom pencarian dengan mengetikkan nama toko Gadis\_aksesoris, setelah itu pembeli dapat memilih produk *mystery box* yang ada di toko tersebut, Setelah pembeli memilih produk yang akan dia beli maka pembeli bisa melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang dia pilih. Setelah melakukan pembayaran maka produk tersebut akan diproses oleh penjual.
2. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat muslim membeli produk *mystery box*. Di antaranya:
  - a. Pembeli penasaran dengan hadiah yang akan ia dapatkan, dengan harapan mendapatkan hadiah yang bagus.
  - b. melihat youtuber yang melakukan *review mystery box* dan sedang trendnya produk ini yang membuat pembeli tertarik.

- c. coba-coba membeli produk *mystery box* karena tergiur dengan harga yang murah dan terdapat diskon ongkir kirim pada toko Gadis\_aksesoris.
3. Respon atau tanggapan masyarakat yang melakukan praktik jual beli *mystery box* di toko gadis\_aksesoris ini pembeli memperbolehkan dikarenakan dengan adanya jual beli ini masyarakat dapat memperoleh keuntungan dengan mendapat barang bagus dengan harga yang murah dengan membeli produk ini walaupun sudah mengetahui kensekuansinya bahwa produk ini dapat memberikan keuntungan maupun kerugian. Dalam praktik jual beli *mystery box* ini terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan didalamnya dan dilarang dalam hukum islam. Seharusnya sebagai masyarakat muslim dapat menghindari praktik yang sudah jelas terlarang dalam agama.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan diatas penulis akan sedikit memberikan syaran terhadap masyarakat yang melakukan praktik jual beli produk *mystery box* :

1. Penjual seharusnya lebih memperhatikan lagi produk yang dijualnya sehingga tidak melanggar ketentuan dalam jual beli yang bisa membuat pembeli mengalami suatu kerugian. Dan pembeli lebih pintar dan juga berhati hati dalam memilih toko online.
2. Masyarakat sebaiknya lebih giat lagi dalam berkerja sehingga mereka bisa membeli barang yang sudah pasti bentuknya bukan

malah membeli barang *mystery box* yang sudah dilarang dengan alasan ingin mendapatkan hadiah yang lebih bagus. Dan masyarakat sebaiknya mengikuti idola yang baik jangan asal ikut ikutan saja dengan idola mereka tanpa memerdulikan hukum yang berlaku.

3. Pembeli produk *mystery box* sebaiknya lebih bijak dalam membeli sesuatu tidak asal membeli ataupun gampang tergiur dengan barang barang yang murah tetapi belum diketahui jelas barangnya. Sebagai pembeli kita harus lebih memahami dan mempelajari lebih dalam lagi mengenai larangan dalam jual beli menurut Islam, sehingga kita tidak mengalami kerugian nantinya seperti yang sudah ditetapkan dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hukum Jual Beli *Mystery Box* yang menyatakan bahwa produk *mystery box* haram.